



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara **Penguasaan Anak** antara:

dr. O.K. ILHAM ABDULLAH IRSYAM, Sp. OT BIN SUBHILHAR, NIK
1271171212870001, lahir di Medan 12 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jalan Universitas Nomor 28 Medan, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarma, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum *Darma & Rekan* beralamat di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) Nomor 10-B Medan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Propinsi Sumatera Utara - 20122, dengan alamat [elektronik darma.advokat@yahoo.com](mailto:darma.advokat@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4681/Kuasa/9/2023 tanggal 7 September 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

dr. HASTIKA SARASWATI, SpBp-RE BINTI BEKTI HANDRIJODJATI, NIK
3523181106590002, lahir di Surabaya 2 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S.2, tempat kediaman di San Antonio N 10 Nomor 40 Pakuwon City RT.008 RW.008, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfud, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum "*Mahfud dan Rekan*" berkantor di SOHO Royal Residence Blok B 15 (BS 15) Nomor 16-AB Wiyung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-60227, Jawa Timur dengan alamat *elektronik* mahfudm13@hotmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4851/Kuasa/9/2023 tanggal 18 September 2023, semula Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* yang mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dihadiri secara *elektronik* oleh pihak Penggugat, sekarang sebagai Pembanding dan Tergugat, sekarang Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (*E-Summons*) secara *elektronik* Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara *elektronik* tertanggal 19 Desember 2023, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding secara *elektronik* Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 11 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak asuh (*hadhanah*) dari Tergugat/Terbanding (dr. Hastika Saraswati, SpBp-RE Binti Bakti Handrijodjati) sebagaimana tertuang dalam dictum Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 19 Januari 2021;
3. Menetapkan anak bernama: Puan Dara Jingga Irsyam, Perempuan, Tanggal 06 September 2016, 2. Puan Agni Gara Irsyam, Perempuan, Tanggal 13 Juni 2018, 3. OK Zeno Arjuna Irsyam, Laki-laki, Tanggal 22 Juni 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding (dr. OK. Ilham Abdullah Irsyam, Sp. OT Bin Subhilhar);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Pembanding;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding secara *elektronik* pada tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana diterangkan pada Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding *elektronik* Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 8 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya Terbanding mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 11 Desember 2023;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara *elektronik* pada tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024, dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage*, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 12 Januari 2024, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Januari 2024 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor 560/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/1/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya *aquo* pada tanggal 11 Desember 2023 dihadiri secara *elektronik* oleh Pembanding dan Terbanding; dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke - 1), karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 11 Desember 2023 tersebut, Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding dari pihak-pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kabur (*obscur libel*) dan prematur karena:

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, karena menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan "Penetapan Pengawasan Kuasa Asuh", bukan langsung gugatan "Pencabutan Kuasa Asuh (*hadlanah*)";

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat, dengan alasan:

1. Bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan dan dimana serta bagaimana peristiwanya terjadi saat Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak Penggugat, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur; Karena mengenai hal kapan, di mana dan bagaimana terjadinya Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat tersebut sudah termasuk pokok perkara (masalah materil) yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan. Sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan eksepsi, karena substansi eksepsi itu hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan "Pengawasan Kuasa Asuh". Alasan Tergugat tersebut adalah tidak tepat. Dengan alasan, bahwa



adanya pilihan permohonan “Pengawasan Kuasa Asuh” dan permohonan “Pencabutan Kuasa Asuh” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tidak dimaksudkan sebagai pilihan “*kronologis*” yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) akan tetapi merupakan pilihan *alternatif*. Sehingga Penggugat tidak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Pengawasan Hak Asuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Pencabutan Hak Asuh; dengan kata lain pengajuan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak tetap terbuka setiap saat tidak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengawasan terhadap orang tua pemegang hak asuh anak;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang telah menolak eksepsi Tergugat seluruhnya patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak kepada Tergugat yang telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 19 Januari 2021 yang telah berkuatan hukum tetap, dengan alasan bahwa Tergugat telah menutup akses Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah alasan-alasan Penggugat dan berkeberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pertama-tama Pengadilan Tingkat Banding perlu mengetengahkan hal-hal yang substansi tentang maksud dan tujuan perlunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak dalam sebuah rumah tangga yang telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa hak asuh anak hakikatnya adalah hak anak, “bukan hak orang tua” untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan, pendidikan dan pengasuhan agar anak dapat berkembang jasmani, rohani, intelektual dan agamanya. Oleh karena itu orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa ketika orang tua anak terjadi perceraian, yang lazimnya kemudian bapak dan ibu dari anak-anak tersebut harus berpisah, maka hukum harus menunjuk dan menentukan salah seorang dari kedua orang tua anak, yang paling dapat menjamin terpenuhinya tugas melindungi, melayani, mendidik dan mengasuh agar anak dapat berkembang jasmani, rohani, intelektual dan agamanya dengan sebaik-baiknya; dalam posisi netral dan obyektif, norma hukum telah menunjuk ibu dari anak-anak adalah orang yang lebih berhak dari pada bapaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam; bahwa *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 (sembilan) bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak. Pandangan inilah yang melatar belakangi lahirnya ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun hak pemeliharaannya diberikan kepada ibunya;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat maupun bukti surat-surat yang diajukan pihak-pihak maupun saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu: Puan Dara Jingga Irsyam, umur 8 tahun; Puan Agni Gara Irsyam, umur 6 tahun dan OK Zeno Arjuna Irsyam, umur 4 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 19 Januari 2021;
4. Bahwa berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mdn. tanggal 19 Januari 2021; Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas 3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan bukti berupa Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat (Puan Dara Jingga Irsyam, Puan Agni Gara Irsyam dan OK Zeno Arjuna Irsyam) ketiga-tiganya belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;
6. Bahwa kini Penggugat mengajukan gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah menghalang-halangi akses Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat berkeberatan, maka Penggugat harus membuktikan dalil dan alasan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam persidangan Penggugat, telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu; **Tia Arumawati Binti Misradi dan Ningsih Binti Abdul Mungin serta Hj. Rehulina BR Ginting Binti Bahtiar Ginting** yang telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta di bawah sumpahnya masing-masing yang satu dengan lainnya bersesuaian;
9. Bahwa terhadap alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-18, tidak satupun berkaitan pokok perkara yang disengketakan Penggugat yaitu dalil atau alasan bahwa *"Tergugat telah menghalang-halangi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat"*;
10. Bahwa demikian juga dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi: **Tia Arumawati Binti Misradi, Ningsih Binti Abdul Mungin dan Hj. Rehulina BR Ginting Binti Bahtiar Ginting** yang telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta di bawah sumpahnya masing-masing; tidak satupun ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menghalang-halangi akses Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak Penggugat;
11. Bahwa kalau dalam keterangan saksi **Hj. Rehulina BR Ginting Binti Bahtiar Ginting** yang menyatakan bahwa saksi (ibu Penggugat) bersama suami (ayah Penggugat) hendak menengok cucu tapi tidakizinkan masuk oleh pembantu rumah-tangga Tergugat; fakta tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh akses bertemu dengan anak-anak Penggugat;
12. Bahwa alasan-alasan Penggugat selebihnya, pada pokoknya yaitu:
 - 12.1. Bahwa kini Penggugat dengan anak-anak Penggugat telah berjauhan tempat tinggalnya;
 - 12.2. Bahwa kini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh *babysitter* sehingga anak-anak tidak bisa akrab dan dekat dengan Tergugat selaku ibunya;



12.3. Bahwa kini Tergugat selaku ibu pemegang hak asuh anak sangat sibuk dengan pekerjaan karena Tergugat bekerja di rumah sakit dr. Sutomo Surabaya;

Bahwa alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan hukum untuk mencabut hak asuh anak dari Tergugat, karena alasan-alasan tersebut merupakan problem natural yang akan selalu ada dalam kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan kata lain jika hak asuh ada pada dan atau ikut Penggugat, maka anak-anak juga akan berjauhan dengan Tergugat selaku ibunya; Penggugat juga akan tidak punya cukup waktu karena Penggugat punya kesibukan luar biasa sebagai seorang dokter ortopedi dan dosen; Penggugat juga tidak mungkin akan dapat merawat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat, tentunya Penggugat juga akan mempercayakan pengasuhannya kepada *babysitter* ;

13. Bahwa keterangan saksi-saksi lainnya yaitu:

13.1. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada anak-anak Penggugat karena sibuk bekerja di rumah sakit dr. Sutomo Surabaya;

13.2. Bahwa Penggugat lebih perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13.3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dari pada kepada Tergugat;

Pernyataan-pernyataan saksi tersebut merupakan kesimpulan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dan tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan penetapan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dapat diambil suatu kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar Bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar Bin al-Khattab ingin mengambil anaknya,



Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : "Belaian, pelukan, pangkuan dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya";

Menimbang, bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata: "*Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadunginya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku*". Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya"; "*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*";

Menimbang, bahwa di sisi lain, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat mempunyai sifat-sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menjurus kepada mental yang buruk; walaupun dalam hari-hari yang panjang selama Tergugat mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak Tergugat terkadang lalai karena kesibukan dan mempercayakan kepada *babysitter*, Majelis menilai hal tersebut masih dalam taraf yang wajar bukan semata-mata melalaikan kewajiban sebagai pemegang hak asuh ataupun menyakiti dan menganiaya anak-anak Tergugat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap mendapatkan dan ditempatkan pada tempat-tempat pendidikan yang baik dan berprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "*anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya*";

Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya, yang berkaitan dengan kedudukan dan tugas Penggugat juga sama dengan Tergugat sebagai dokter, maka demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan tugas dan kesibukan Penggugat itu tidak sepatutnya untuk disertai tugas berat mengasuh, mengawasi, membimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* yang sangat membutuhkan kasih dan sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan semata demi kepentingan anak-anak Pengugat dan Tergugat, Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 11 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4200/Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 11 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriyah* dalam sidang musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mudjito, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 23 Januari 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu **Naini Tiastuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.